



PEMERINTAH KABUPATEN PURWOREJO

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Mayor Jenderal Sutoyo No. 69 Telp. 321112 Purworejo - 54113

Telepon 0275-321112, 321017 Faximile 0275-322274

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

KABUPATEN PURWOREJO

Nomor : 421-1/0496 / 2013

T E N T A N G

IJIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) PENDIDIKAN NON FORMAL

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN PURWOREJO

- Membaca : Surat Permohonan Ijin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (Paud)
Nomor : 800/59/2013 Tanggal 11 Januari 2013 penyelenggara Paud :
Nama : Pos Paud Dian Ibu
Pemimpin / Penyelenggara PAUD : Suciatur A.Ma. Pd
Alamat : Desa Sendangsari Kec. Purwodadi Kab. Purworejo
- Menimbang a. bahwa berdasarkan laporan Tim Monitoring UPT Pendidikan dan Kebudayaan Kec. Purwodadi
Tanggal 11 Januari 2013 Nomor:800/59/2013 kepada PAUD tersebut di atas
diberikan ijin Pendirian dan penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini yang diselenggarakan
b bahwa ijin Pendirian dan Penyelenggaraan ini diberikan dalam batas-batas ketentuan hukum dan peraturan
yang berlaku
- Mengingat 1 Undang-undang Dasar 1945
2 Undang-undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Kesejahteraan Anak
3 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002, tentang Perlindungan Anak
4 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
5 Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005, tentang Standar Nasional Pendidikan.
6 Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia, Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar
Pendidikan Anak Usia Dini
7 Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 31 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Derektorat
Jenderal Pendidikan Nonformal dan Informal

M E M U T U S K A N


Menetapkan :

- PERTAMA** : Memberikan Ijin Pendirian dan Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) :

- Nama : Pos Paud Dian Ibu
Jenis Pendidikan : Anak Usia Dini (Pra Sekolah)
Alamat :
a. Desa/Kelurahan : Sendangsari
b. Kecamatan : Purwodadi
c. Kab. / Kota : Purworejo
Pemimpin / Penyelenggara : Suciatur,A.Ma Pd
Pemilik/Penanggungjawab : Penyelenggara

- KEDUA** : Ijin Penyelenggaraan dan Operasional tersebut pada point PERTAMA berlaku terhitung mulai Tanggal 1 Februari 2013 s/d 1 Februari 2016
- KETIGA** : 1 Wajib menyelenggarakan kegiatan Pendidikan Anak Usia Dini yang diselenggarakannya, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat ;
2 Wajib mentaati peraturan perundangan yang berlaku yang akan ditentukan kemudian ;
3 Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai ketentuan menurut model yang ditentukan ;
- KEEMPAT** : Segala sesuatu akan ditinjau kembali, jika ada kekeliruan dalam penetapan ini
- KELIMA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan : di Purworejo
Pada Tanggal : 1 Februari 2013



TEMBUSAN : Disampaikan kepada Yth.

- 1 Bupati Purworejo
- 2 Kepala Bidang PNF, Bimudora dan Senibudaya
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten
- 3 Camat Purwodadi
- 4 Kepala UPT Pendidikan dan Kebudayaan Purwodadi